

TESIS

**IMPLEMENTASI PERCEPATAN KEBIJAKAN PERHUTANAN
SOSIAL MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN**

**Disusun Dalam Rangka memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

WAHYUDI

2020-02-030

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023

Halaman Persetujuan Sesudh Tesis Diuji

TESIS

IMPLEMENTASI PERCEPATAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL MELALUI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

Disusun oleh

(WAHYUDI,S.Pd.I)

(2020-02-030)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 25 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Dr. Suparno, S.H., M.S

NIDN.0628096201

Anggota Dewan Penguji I

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

0613046101

Anggota Dewan Penguji II

Dr. Iskander Wibawa, S.H., M.H.

0626025901

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Tanggal 25 Februari 2023



MOTTO

“Tetaplah Bermanfaat Meskipun Berat dan Banyak Rintangan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT dan sholawat kepada Nabi Muhammad

SAW

Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua, Istri dan kedua anak yang telah rela memberikan segalanya,

Yakni Bapak Supardi dan Ibu Suparmi, Sartiani, Asyam Nasrulloh Kholil, Alya Anindya Nadira dan keluarga besar, serta seluruh kerabat, sebagai bentuk dedikasi terhadap semua hal yang luar biasa yang telah dilakukan dan diberikan



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAHYUDI,S.Pd**
NIM : **2020-02-030**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri , tanpa bantuan lain, kecuali arahan dosen Pembimbing
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kudus, Februari 2023
Yang membuat pernyataan



WAHYUDI,S.Pd.I

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat serta hidayahnya Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis yang berjudul “Implementasi Percepatan Kebijakan Perhutanan Sosial Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.” Tesis ini membahas bagaimana Implementasi Perhutanan sosial di desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Penyusunan Tesis ini tentu mengalami banyak hambatan, salah satunya adalah kurangnya referensi yang didapatkan terkait dengan materi Kehutanan khususnya hutan sosial. Hambatan tersebut akhirnya dapat terselesaikan dengan berbagai cara dan berbagai bantuan dari berbagai pihak. Secara utuh terselesaikan dengan adanya jurnal-jurnal dan materi dari pembimbing Tesis.

Dengan terselesaikannya Tesis ini, maka diucapkan terimakasih atas bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, antara lain:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW;
2. Rektor Universitas Muria Kudus (UMK) Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono M.Si
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Bapak Dr. Hidayatullah..
SH., M.Hum
4. Dr. Suparno, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) sekaligus Dosen Pembimbing Yang telah mempermudah dan memperlancar dalam memberikan izin sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah sabar dalam

memberikan saran dan bimbingan agar Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik ;

6. Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum., yang selaku anggota Penguji yang telah sabar memberikan saran dan masukan serta bimbingan agar Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
7. Bapak Supardi dan Ibu Suparmi, selaku Orang tua yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, doa, pangestu dan segalanya bagi penulis .
8. Kerabat dan seluruh pengurus Yayasan Al Yahya Nusantara yang selalu mendoakan penulis
9. Responden yang membantu memberi informasi atau data penelitian yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, serta gelar sarjana yang didapat bisa menjadi modal untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi seluruh pihak.

Grobogan, 26 Januari 2023

DAFTAR ISI

COVER	
Halaman judul	II
Halaman persetujuan	III
Halaman Motto.....	4
Halaman Persembahan.....	5
Halaman Pernyataan Orisinalitas	6
Kata Pengantar	7
Daftar Isi.....	9
Abstrak.....	11
<i>Abstract</i>	11
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	19
C. Keaslian Penelitian	19
D. Tujuan Penelitin	22
E. Manfaat Penelitian.....	22
F. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Masalah	23

2. Jenis data	24
3. Metode Pengumpulan data	27
4. Metode Analisis data	28
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Kebijakan Publik	32
1. Penyusunan Kebijakan	32
2. Implementasi Kebijakan.....	40
3. Tata Kelola Hutan	41
4. Perhutanan Sosial.....	45
B. Kesejahteraan Masyarakat.....	49
1. Pengertian.....	49
2. Indikator Kesejahteraan sosial	52
C. Teori Hukum	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Langkah Pemerintah Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Dalam Mewujudkan Percepatan Perhutanan Sosial Bagi Masyarakat Desa Hutan.....	57
B. Program Perhutanan Sosial dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan Asemrudung Di Kabupaten Grobogan	63
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Saran	78



Abstrak

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahterannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan kehutanan. Bahwa dalam upaya percepatan perhutanan sosial sesuai dengan Pasal 245 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perhutanan sosial diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat Desa Hutan dan/atau Masyarakat Hutan Adat (MHA). Bahwa dalam pengelolaan hutan dengan mekanisme yang lama sangat memberatkan karena terdapat kewajiban menanam minyak kayu putih menyebabkan masyarakat keberatan karena berdampak pada berkurangnya jumlah hasil pertanian dan juga ketidakpastian jangka waktu tanam menyebabkan penggarap kadang bingung, dan seringkali terjadi konflik petani penggarap dengan Pihak keamanan hutan, yang disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum dalam proses penggarapan atas tanah hutan.

Kata Kunci : Percepatan, Perhutanan Sosial, Konflik.

Abstract

Social Forestry is a sustainable forest management system implemented in state forest areas or private forests/customary forests implemented by customary law communities as the main actors to improve their welfare, environmental balance and socio-cultural dynamics in the form of Village Forests, Community Forests, Community Plantation Forests, Customary Forest and Forestry Partnership. Whereas in an effort to accelerate social forestry in accordance with Article 245 of Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Administration. It is hoped that social forestry can help improve community welfare and provide empowerment and capacity building for Forest Village communities and/or Indigenous Forest Communities (MHA). That in forest management with the old mechanism it was very burdensome because there was an obligation to plant eucalyptus oil causing community objections because it had an impact on reducing the amount of agricultural produce and also the uncertainty of the planting period causing cultivators to sometimes be confused, and frequent conflicts between sharecroppers and forest security, which caused by the absence of legal certainty in the process of cultivating forest land. .

Keywords: Acceleration, Social Forestry, Conflict.